



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jambi, 01 Juni 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019, memberikan kuasa kepada Surya Alhadi, S.H. dan Indra Syahfri, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Lintas Timur, Depan Islamic Center, Nomor 496, Dusun III, R.T. 019, R.W. 008, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1480/SKH/2019/PA.Sdn, tanggal 16 Desember 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sulawesi Selatan, 12 Desember 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Tani/Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan Nomor 2067/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan cerai gugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 13 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 5 Desember 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Nomor XXX, tertanggal 1 April 1996;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan atas perijodohan keluarga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Mulyosari sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak:
 - a. ANAK I, berusia 20 (dua puluh) tahun;
 - b. ANAK II, berusia 15 (lima belas) tahun;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2016 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Adapun penyebabnya adalah masalah:
 - a. Ekonomi keluarga yang sulit;
 - b. Tergugat malas bekerja;
 - c. Tergugat sakit keras hingga tidak dapat memberi nafkah batin, walaupun sakitnya sudah sembuh;
6. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan ketika bertengkar Tergugat pernah menyatakan akan bercerai

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan Nomor 2067/Pdt.G/2019/PA.Sdn



dari Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2018, penyebabnya adalah ekonomi keluarga yang semakin sulit, Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak malas bekerja, kalau tidak izinkan Penggugat untuk bekerja ke luar negeri, seketika terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, setelah bertengkar Tergugat pergi dan tinggal di rumah tante Tergugat di Desa Rejomulyo, hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis, namun tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan Nomor 2067/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan menurut *relaas* yang dibacakan di hadapan sidang, ternyata Tergugat tidak bertempat kediaman di alamat tersebut;

Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya ini dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, menurut *relaas* yang dibacakan di hadapan sidang, ternyata Tergugat tidak bertempat kediaman di alamat tersebut;

Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya ini dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (*vide*: Pasal 271 R.v);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan Nomor 2067/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami, **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**, dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan Nomor 2067/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.
Hakim Anggota,

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

ttd

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sawaludin Wahid, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP panggilan | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya panggilan | Rp 700.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya meterai | Rp 6.000,00 + |

Rp 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan Nomor 2067/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)